



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUTRAN SUNARYO, bertempat tinggal di Desa Kambang Habang Baru Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Prov. Kalimantan Selatan., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Gultom, SH., SKM., dan Ade Naufhal Hakim Gultom, SH., *Advocates & Legal Consultants* pada **A. Hakim Goeltom, SH & PARTNER'S** yang beralamat Jalan A. Yani Km 28 Komplek Bukit Harapan Permai (BHP) No. 02 Rt. 28 Rw. 31 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan / email: tomlawyer2764@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 037/AHG-Pdt/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda pendaftaran Nomor 2/HK/SK.Pdt/2025/PN Rta tanggal 13 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. DWI SUGIARTO, bertempat tinggal di Kambang Habang Baru Rt. 005 Rw. 03 Desa Kambang Habang Baru Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winarno, S.E., S.H., dan Muhammad Al Faqih, S.H., *Advocates & Legal Consultants* pada Kantor Pengacara Winarno S.E., S.H berkantor di alamat Jalan Golf, Komplek Wengga 3 Blok F55, RT. 14, RW. 03 Kelurahan

Halaman 1 dari halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta



Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan / email: advwinarno@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda pendaftaran Nomor 3/HK/SK.Pdt/2025/PN Rta tanggal 13 Januari 2025, sebagai **Tergugat**;

2. **Sanusi Nurul Hadi**, bertempat tinggal di Kambang Habang Baru Rt. 004 Rw. 002 Desa Kambang Habang Baru Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winarno, S.E., S.H., dan Muhammad Al Faqih, S.H., *Advocates & Legal Consultants* pada Kantor Pengacara Winarno S.E., S.H berkantor di alamat Jalan Golf, Komplek Wengga 3 Blok F55, RT. 14, RW. 03 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan / email: advwinarno@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda pendaftaran Nomor 3/HK/SK.Pdt/2025/PN Rta tanggal 13 Januari 2025, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta tanggal 03 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta tanggal 03 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta tanggal 03 Januari 2025 tentang Penunjukan Mediator;

Halaman 2 dari halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta



Setelah membaca Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi tanggal 20 Januari 2025

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Senin, tanggal 03 Februari 2025, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta secara lisan dan tertulis;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mencabut gugatan karena telah adanya perdamaian di luar persidangan antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat sebagaimana yang telah disampaikan oleh kuasa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor Agenda 28/2025 tanggal 31 Januari 2025 perihal Kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara berlangsung dan sebelum memasuki jawaban sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

Halaman 3 dari halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta;
2. Menyatakan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mencoret perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 oleh kami Isnaini Imroatus Solichah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.
ttd

Isnaini Imroatus Solichah, S.H., M.H.,

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Aulia Rachmi, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	100.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 4 dari halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP	:	Rp.	50.000,00
7. Leges	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rta